



# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN SEKRETARIAT DPRD

Alamat : Jl. Jendral A. Yani Km. 2,5 Telp/Fax. (0526) 2028180 Kode Pos 71662  
PARINGIN SELATAN

## KEPUTUSAN

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN  
Nomor : 175 / 23 / SET. DPRD-BLG / 2022

## TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2023

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang beranggotakan perwakilan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah terakhir

sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642) ;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor ).
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor ).

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023;

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas secara penuh tanggung jawab dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan Tahun 2023 ;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 29 Agustus 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN,

**H.AKHMAD NASA'I, S.Kep,MM**  
NIP. 19650328 198603 1 008



Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Balar  
Nomor : 175/23/SET. DPRD-BLG/2022  
Tanggal : 29 Agustus 2022

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2023

No.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Plt. Sekretaris DPRD	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	Wakil Ketua
5.	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Keuangan)	Sekretaris
6.	JF Pranata Humas (Umum)	Anggota
7.	JF Perancang Perundang-Undangan	Anggota
8.	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Risalah)	Anggota
9.	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Fasilitasi)	Anggota
10.	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Fasilitasi)	Anggota
11.	ERMA RAKHMAWATI	Anggota

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN,



**H. AKHMAD NASA'I, S.Kep, MM**  
NIP. 19650328 198603 1 008